

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 81 /HK.03.1-Kptl1872/KPU-Kot/XII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 125 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, dan untuk tertib administrasi, maka perlu dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga/Perorangan yang mengajukan/mendaftarkan untuk ikut sebagai Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020; bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " tersebut di atas perlu dibentuk Tim Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan /Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Nomor 81 /HK.03.1-Kptl1872/KPU Kot/XII/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

**Menetapkan Pembentukan Tim Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey Atau Jajak
Pendapat Dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Metro Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2019